

ABSTRAK

Hisyam Abdullah, 1620110076. ” Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) Bagi Ibu yang Sudah Menikah Lagi (Studi Persepsi Kyai dan Masyarakat Desa Donorojo Kecamatan Demak Kabupaten Demak)

Penelitian tentang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bagi ibu yang sudah menikah lagi (studi persepsi Kyai dan Masyarakat Desa Donorojo Kecamatan Demak Kabupaten Demak) ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Praktek hak pemeliharaan anak bagi ibu yang sudah menikah lagi di Desa Donorojo. (2) Persepsi Kyai dan Masyarakat Desa Donorojo tentang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bagi ibu yang sudah menikah lagi. (3) Analisis hukum Islam dan sosiologi terhadap Persepsi Kyai dan Masyarakat Desa Donorojo tentang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bagi ibu yang sudah menikah lagi.

Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti menggunakan jenis penelitian *Field Reseach* dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh melalui data primer (berkaitan dengan subjek penelitian) dan data sekunder (berkaitan dengan literatur yang berhubungan dengan objek penelitian), dengan tehnik pengumpulan data baik wawancara (dengan pelaku keluarga beda agama dan tokoh agama setempat), observasi maupun dokumentasi. Kemudian dilakukan uji keabsahan data melalui triangulasi sumber dan metode, dan tahap terakhir dengan tehnik analisis berupa reduksi data, display data dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa Persepsi Kyai Desa Donorojo Kecamatan Demak Kabupaten Demak tentang hak pemeliharaan (*hadhanah*) bagi ibu yang sudah menikah lagi bahwa dalam berpendapat mereka berpedoman pada pendapatnya satu ulama golongan tertentu yakni mazhab Syafi'i, sehingga menurut Kyai Desa Donorojo Kecamatan Demak Kabupaten Demak menganggap bahwa hak *hadhanah* bagi ibu akan menjadi terhalang ataupun gugur, jika ibu tersebut menikah lagi. Dan pendapatnya didasarkan pada hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud adanya batasan pemeliharaan bagi ibu yang sudah menikah lagi.

Praktek yang berlangsung di Desa Donorojo Kecamatan Demak Kabupaten Demak tentang hak pemeliharaan bagi ibu yang sudah menikah lagi cenderung mengikuti pendapat dan pemikirannya ulama golongan Dzahiri. Meskipun secara umum, masyarakat Desa Donorojo Kecamatan Demak Kabupaten Demak secara teori mengikuti pendapatnya ulama golongan Syafi'i. Hal ini dibuktikan bahwa mayoritas persepsi masyarakat setuju hak pemeliharaan anak akan tetap pada pengasuhan ibu meskipun ibu sudah menikah lagi.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, belum adanya pasal atau aturan, baik di UUP No.1 tahun 1974 maupun di KHI mengenai akan gugur/hilangnya hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bagi ibu sebab menikah lagi. Dan secara sosiologis, tanpa disadari ternyata masyarakat Desa Donorojo Kecamatan Demak Kabupaten Demak mengikuti adat sistem keluarga matrilineal dimana setelah terjadi perceraian antar suami istri dan meninggalkan anak, anak menjadi penguasaan keluarga dari garis ibu, meskipun ibu sudah menikah lagi.